

# 2019

## LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**BADAN PERENCANAAN  
PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH  
KOTA KOTAMOBAGU**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan hidayahnya-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2019 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan, dan program dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik untuk mengetahui dan menilai kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu dalam melaksanakan kegiatan perencanaan dan tupoksinya serta menjadi bahan evaluasi dan pedoman bagi peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Selain itu dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019, diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pimpinan dan seluruh Aparatur Sipil Negara Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu dalam perbaikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang mendukung upaya peningkatan kinerja pada masa yang akan datang. Harapan berikutnya bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu ini dapat menjadi informasi yang berharga bagi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Kotamobagu tahun berikutnya.

Demikian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019, semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Kotamobagu, Februari 2020

KEPALA BAPPELITBANGDA  
KOTA KOTAMOBAGU



**SOFYAN MOKOGINTA, SH**  
**PEMBINA TINGKAT I**  
**NIP. 197502232000121002**

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	4
1.5. Susunan Organisasi.....	4
1.6. Uraian Tugas dan Fungsi.....	7
1.7. Sumber Daya Manusia.....	38
1.8. Isu Strategis Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappelitbangda Kota Kotamobagu.....	40
1.9. Sistematika Penulisan.....	41
<b>BAB II    PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>43</b>
2.1 Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah.....	43
2.2 Indikator Kinerja Utama .....	46
2.3 Rencana Kerja Tahunan.....	47
2.4 Perjanjian Kinerja .....	47
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>49</b>
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	49
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2019.....	57
<b>BAB IV    PENUTUP.....</b>	<b>61</b>



## DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Hal.
Tabel 1.1	Uraian Tugas dan Fungsi BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu	7
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu	38
Tabel 1.3	Jumlah ASN yang menduduki jabatan (Eseloneering)	39
Tabel 1.4	Jumlah ASN Bappelitbangda Berdasarkan Pangkat/Golongan	39
Tabel 1.5	Jumlah ASN Bappelitbangda Berdasarkan Tingkat Pendidikan	40
Tabel 1.6	Jumlah ASN Bappelitbangda yang telah mengikuti Pendidikan Penjurusan	40
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu	45
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda 2019	46
Tabel 2.3	Rencana Kerja Tahunan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu 2019	47
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019	47
Tabel 2.5	Program Pendukung Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019	48
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2019	49
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah	50
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase Pemanfaatan Hasil-hasil Kelitbang untuk Pencapaian Pembangunan	51

Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase Penerapan Sistem Inovasi Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan pada Perangkat Daerah (OPD)	52
Tabel 3.5	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2018	53
Tabel 3.6	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	54
Tabel 3.7	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase efektifitas dokumen perencanaan pembangunan	55
Tabel 3.8	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase pemanfaatan dokumen kajian kelitbangan dalam pembangunan daerah	56
Tabel 3.9	Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2018 dibandingkan Tahun Anggaran 2019	58
Tabel 4.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019	61

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu	6

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah dokumen yang berisi gambaran tentang bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan pencapaiannya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bappelitbangda Kota Kotamobagu Tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran selama tahun anggaran 2019.

#### **1.2. Dasar Hukum**

Dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
14. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 133);
15. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A.

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu Tahun 2019 adalah untuk menggambarkan kondisi pelaksanaan suatu kegiatan /program/kebijakan dan bentuk pertanggungjawaban untuk menilai keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai sasaran program yang wajib dipenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Rencana Strategis dan dokumen Penetapan Kinerja.

Adapun tujuan penyusunan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu Tahun 2019 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh perangkat daerah.

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah khususnya Bappelitbangda untuk meningkatkan kinerja.

#### **1.4. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu adalah lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu yang melaksanakan urusan perencanaan penelitian dan pengembangan. Pembentukan BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu didasarkan pada PERDA Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 133). Sebagaimana tertuang dalam PERWAKO Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BAPPELITBANGDA Tipe A.

#### **1.5. Susunan Organisasi**

Susunan Organisasi BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris, Membawahi 3 (tiga) sub bagian yang terdiri dari:
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Sub Bagian Perencanaan
  - Sub Bagian Keuangan
- c. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi 3 (tiga) sub bidang:
  - Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan
  - Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi
  - Kepala Sub Bidang Data dan Pelaporan
- d. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi 3 (tiga) sub bidang:
  - Kepala Sub Bidang Pemerintahan
  - Kepala Sub Bidang Sosial Budaya

- Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Sosial
- e. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi 3 (tiga) sub bidang:
  - Kepala Sub Bidang Perekonomian
  - Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
  - Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam
- f. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi 3 (tiga) sub bidang:
  - Kepala Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan
  - Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan
  - Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi

Gambar susunan organisasi BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu dapat dilihat seperti berikut ini:

Gambar 1.1  
Susunan Organisasi dan Tata Kerja BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu

Lampiran : Peraturan Walikota Kotamobagu  
 Nomor : 33 Tahun 2016  
 Tanggal : 28 November 2016  
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja  
 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A



WALIKOTA KOTAMOBAGU

*Tatong Bara*  
TATONG BARA

### 1.6. Uraian Tugas dan Fungsi

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai PERWAKO Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BAPPELITBANGDA Tipe A, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1.

Uraian Tugas dan Fungsi BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
1.	Kepala Badan	Membantu Walikota untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan</li> <li>2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan</li> <li>3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan</li> <li>4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan</li> <li>5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi</li> </ol>



No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
2.	Sekretaris	Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, naskah dinas, penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengkoordinasian, sinergitas dan integritas pelayanan administrasi</li> <li>2. Penyusunan perencanaan program, kegiatan dan melaksanakan pelaporan</li> <li>3. Pelayanan urusan ketatausahaan dan keuangan</li> <li>4. Penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian</li> <li>5. Penyelenggaraan urusan program dan pelaporan</li> <li>6. Penyelenggaraan urusan umum dan rumah tangga</li> <li>7. Pelaporan pelaksanaan tugas</li> <li>8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi</li> </ol>
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Menyusun RENJA, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan rumah tangga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian umum dan kepegawaian</li> <li>2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian</li> <li>3. Menyiapkan bahan dan peralatan keperluan teknis operasional dan administrasi</li> <li>4. Menata dan memelihara sarana dan prasarana kantor</li> <li>5. Melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian</li> <li>6. Melaksanakan urusan administrasi, pembinaan dan pengawasan kepegawaian</li> <li>7. Mengelola dan melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan</li> </ol>

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>8. Mengelola dan melaksanakan urusan keprotokolan dan perjalanan dinas</li> <li>9. Melaksanakan dan mengawasi urusan rumah tangga</li> <li>10. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan atas barang/ inventaris aset kantor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak</li> <li>11. Melakukan proses administrasi terkait dengan penatausahaan, tata laksana dan pengelolaan kesekretariatan</li> <li>12. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan</li> <li>13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi</li> </ul>
4.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Menyusun rencana dan program kerja serta melaksanakan pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian perencanaan</li> <li>2. Mengumpulkan, mengkoordinasikan dan menyusun rencana dan program kerja kantor</li> <li>3. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan RKA dan DPA dari masing-masing unit kerja</li> <li>4. Mengkoordinasikan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, RENJA Tahunan, Penetapan Kinerja Tahunan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, RENSTRA dan RENJA</li> </ul>

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			5. Mengkoordinasikan, menyusun dan menganalisis rumusan rencana anggaran/keuangan dan belanja 6. Mengkoordinasikan dan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Keuangan/Anggaran 7. Menyiapkan, menyusun, mengolah, meneliti dan melaporkan realisasi fisik dan keuangan/anggaran 8. Menyiapkan, mengembangkan dan melaksanakan sistematisa, prosedur dan mekanisme manajemen serta akuntansi pelaporan 9. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi
5.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Menyusun RENJA, melaksanakan tugas teknis keuangan	1. Menyusun rencana dan program kerja pada sub bagian keuangan 2. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan RKA dan DPA dari masing-masing unit kerja 3. Menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi perbendaharaan 4. Mengkoordinasikan, menyusun dan menganalisis rumusan rencana anggaran/keuangan dan belanja kantor 5. Mengkoordinasikan dan menyusun laporan keterangan

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			<p>pertanggungjawaban keuangan/anggaran</p> <p>6. Menyiapkan bahan/data dan mengkoordinasikan penyusunan dokumen RKA, DPA serta melakukan usulan perubahan anggaran</p> <p>7. Menyiapkan, menyusun, mengkoordinasikan dan melaporkan realisasi fisik dan keuangan/anggaran</p> <p>8. Melaksanakan pengadministrasian keuangan/anggaran yang meliputi verifikasi, pembukuan perbendaharaan serta gaji</p> <p>9. Melaksanakan pengendalian anggaran/keuangan, penerimaan kas, pengeluaran kas, investasi dan utang/piutang</p> <p>10. Menyiapkan evaluasi dan monitoring penatausahaan administrasi dan keuangan/anggaran</p> <p>11. Menyiapkan, mengembangkan dan melaksanakan sistematika, prosedur dan mekanisme manajemen serta akuntansi pelaporan</p> <p>12. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas</p> <p>13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi</p>
6.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan	1. Menyusun rencana dan program kerja bidang perencanaan, pengendalian dan

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
	Pembangunan Daerah	teknis dan penyusunan perencanaan, pengendalian serta evaluasi pembangunan daerah untuk peningkatan kualitas perencanaan	<p>evaluasi pembangunan daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah</li> <li>3. Melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan</li> <li>4. Melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah</li> <li>5. Mengintegrasikan dan mengharmonisasi program-program pembangunan di daerah</li> <li>6. Merumuskan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah</li> <li>7. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah</li> <li>8. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah</li> <li>9. Melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah</li> <li>10. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui</li> </ol>

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			perkembangan pembangunan 11. Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah 12. Melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi 13. Menyusun evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah 14. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah 15. Mengelola hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah 16. Menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah 17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi
7.	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan dan pendanaan	1. Mengkaji, menganalisis dan merumuskan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif 2. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah 3. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi analisis



No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			<p>perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Mengkoordinasikan pagu indikatif pembangunan daerah</li> <li>5. Mengkaji, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah</li> <li>6. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas</li> <li>7. Mengkaji, mengkoordinasikan dan merumuskan RTRW daerah</li> <li>8. Melakukan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah</li> <li>9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas</li> <li>10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi</li> </ol>
8.	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pengendalian dan evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas</li> <li>2. Menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi,</li> </ol>

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			<p>pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah</p> <p>3. Mengkoordinasikan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah</p> <p>4. Melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah</p> <p>5. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah</p> <p>6. Melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya</p> <p>7. Menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program / kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan</p> <p>8. Membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah</p>

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			sebagai bahan penilaian 9. Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah 10. Menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan 11. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut 12. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait lainnya 13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi
9.	Kepala Sub Bidang Data dan Pelaporan	Melaksanakan koordinasi atas pengelolaan data dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah	1. Melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya 2. Mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah 3. Mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah 4. Menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah 5. Menyusun rencana kegiatan pengolahan

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			<p>data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait</p> <p>6. Menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi</p> <p>7. Melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi</p> <p>8. Mengkoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah</p> <p>9. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi</p> <p>10. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut</p> <p>11. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait lainnya</p> <p>12. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas</p> <p>13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi</p>
10.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan serta evaluasi di bidang	1. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
		<p>pemerintahan, kesehatan, sosial dan budaya, pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial melalui rapat, pembinaan dan fasilitasi guna sinkronisasi dan peningkatan kualitas perencanaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengkoordinasikan penyusunan RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah sesuai pembedangan urusan pemerintahan</li> <li>3. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD</li> <li>4. Mengkoordinasikan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD</li> <li>5. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah</li> <li>6. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Kotamobagu</li> <li>7. Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat untuk Prioritas Nasional</li> <li>8. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah</li> <li>9. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah</li> <li>10. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas</li> <li>11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi</li> </ol>

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
11.	Kepala Sub Bidang Pemerintahan	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan serta evaluasi di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, aparatur, kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan dan kearsipan	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="980 277 1347 757">1. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang menangani urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, urusan kependudukan dan pencatatan sipil, urusan perpustakaan, urusan kearsipan dan urusan penunjang bidang aparatur</li> <li data-bbox="980 757 1347 1137">2. Menganalisis dan memfasilitasi penyusunan RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan dan aparatur</li> <li data-bbox="980 1137 1347 1576">3. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan dan aparatur</li> <li data-bbox="980 1576 1347 1890">4. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil,</li> </ol>



No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			<p>perpustakaan, kearsipan dan aparatur</p> <p>5. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan dan aparatur</p> <p>6. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan dan aparatur</p> <p>7. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan dan aparatur</p> <p>8. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah pusat untuk Prioritas Nasional di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil,</p>

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			<p>perpustakaan, kearsipan dan aparatur</p> <p>9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas</p> <p>10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsi</p>
12.	Kepala Sub Bidang Sosial Budaya	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan serta evaluasi di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan dan pariwisata	<p>1. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang menangani urusan kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan, pariwisata</p> <p>2. Menganalisis dan memfasilitasi penyusunan RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan, pariwisata</p> <p>3. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan, pariwisata</p> <p>4. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Daerah di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan, pariwisata</p> <p>5. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan,</p>

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			<p>pariwisata</p> <p>6. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan, pariwisata</p> <p>7. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah Daerah di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan, pariwisata</p> <p>8. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat untuk Prioritas Nasional Daerah di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan, pariwisata</p> <p>9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas</p> <p>10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsi</p>

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
13.	Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan serta evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="980 277 1347 757">1. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang menangani urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa</li> <li data-bbox="980 757 1347 1137">2. Menganalisis RENSTRA dan RENJA perangkat Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa</li> <li data-bbox="980 1137 1347 1641">3. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa</li> <li data-bbox="980 1641 1347 1890">4. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan</li> </ol>

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			<p>perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa</p> <p>5. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa</p> <p>6. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa</p> <p>7. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja,</p>



No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			<p>pemberdayaan masyarakat dan desa</p> <p>8. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat untuk Prioritas Nasional Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa</p> <p>9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas</p> <p>10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsi</p>
14.	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan, pengendalian serta evaluasi pembangunan daerah di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan untuk peningkatan kualitas perencanaan	<p>1. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan</p> <p>2. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan</p> <p>3. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD</p> <p>4. Mengkoordinasikan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD</p>



No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			5. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah 6. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kota Kotamobagu 7. Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah pusat untuk Prioritas Nasional 8. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah 9. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah 10. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
15.	Kepala Sub Bidang Perekonomian	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan serta evaluasi di bidang penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang menangani urusan penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah</li> <li>2. Menganalisis RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah di bidang penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah</li> <li>3. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah di bidang penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah</li> <li>4. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Daerah di bidang penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah</li> <li>5. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah</li> <li>6. Merencanakan dan</li> </ol>

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			<p>mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah di bidang penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah</p> <p>7. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah di bidang penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah</p> <p>8. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat untuk Prioritas Nasional Daerah di bidang penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah</p> <p>9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas</p> <p>10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas fungsi</p>

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
16.	Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan serta evaluasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="980 281 1344 698">1. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika</li> <li data-bbox="980 698 1344 1052">2. Menganalisis RENSTRA dan RENJA perangkat Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika</li> <li data-bbox="980 1052 1344 1533">3. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika</li> <li data-bbox="980 1533 1344 1911">4. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi</li> </ol>

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			<p>dan informatika</p> <p>5. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika</p> <p>6. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika</p> <p>7. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika</p> <p>8. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat untuk Prioritas Nasional Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan</p>

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			<p>kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika</p> <p>9. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat untuk Prioritas Nasional Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika</p> <p>10. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas</p> <p>11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsi</p>
17.	Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan serta evaluasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika	<p>1. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang menangani urusan lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, perikanan, energi dan sumber daya mineral</p> <p>2. Menganalisis RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, perikanan, energi dan sumber daya mineral</p> <p>3. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah di bidang</p>

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			<p>lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, perikanan, energi dan sumber daya mineral</p> <p>4. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Daerah di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, perikanan, energi dan sumber daya mineral</p> <p>5. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, perikanan, energi dan sumber daya mineral</p> <p>6. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, perikanan, energi dan sumber daya mineral</p> <p>7. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, perikanan, energi dan sumber daya mineral</p> <p>8. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah</p>



No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			<p>pusat untuk Prioritas Nasional Daerah di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, perikanan, energi dan sumber daya mineral</p> <p>9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas</p> <p>10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsi</p>
18.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	<p>1. Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu</p> <p>2. Penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan</p> <p>3. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu</p> <p>4. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan Pemerintah Kota Kotamobagu</p> <p>5. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah</p> <p>6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu</p> <p>7. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup Pemerintah Kota Kotamobagu</p> <p>8. Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan</p> <p>9. Pelaksanaan tugas lain</p>

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsi
19.	Kepala Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan	Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sosial dan pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="980 340 1344 986">1. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat</li> <li data-bbox="980 986 1344 1440">2. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan Pemerintahan Desa, meliputi aspek-aspek penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, dan Badan Usaha Milik Desa</li> <li data-bbox="980 1440 1344 1877">3. Melakukan pengelolaan data kelitbang dan peraturan, penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan, serta fasilitasi pemberian rekomendasi</li> </ol>

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			<p>penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang</p> <p>4. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan budaya, meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata</p> <p>5. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kependudukan, meliputi aspek-aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil</p> <p>6. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi aspek-aspek pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi, dan tenaga kerja</p>

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			7. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsi
20.	Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi dan pembangunan	1. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah 2. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan 3. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			<p>aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, dan pertanahan, serta komunikasi dan informatika</p> <p>4. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas</p> <p>5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsi</p>
21.	Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi	Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang inovasi dan teknologi	<p>1. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi</p> <p>2. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi</p> <p>3. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbang, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual</p> <p>4. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan</p>

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			pelaporan pelaksanaan tugas 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsi

### 1.7. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan organisasi secara keseluruhan. Seluruh pegawai BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu diharapkan memiliki sikap profesional, berintegritas, bertanggungjawab serta kompeten sesuai tugas dan fungsinya

Jumlah pegawai yang ada di BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu tahun 2019 sebanyak 38 orang Aparatur Sipil Negara dan 8 orang Tenaga Harian Lepas. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2  
Jumlah Pegawai BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu

No	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)	%
1	Aparatur Sipil Negara (ASN)	38	82,61
2	Tenaga Harian Lepas	8	17,39
	JUMLAH	46	100

#### a. Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan

Sesuai dengan Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu, maka pengisian formasi jabatan struktural pada BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu terdiri dari Eselon II, III dan IV yaitu sebanyak 21 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 1.3  
Jumlah ASN Bappelitbangda yang Menduduki Jabatan (Eselonering)

No	JABATAN	JUMLAH (ORANG)	%
1	Eselon II	1	4,76
2	Eselon III	5	23,81
3	Eselon IV	15	71,43
	JUMLAH	21	100

**b. Jumlah Pegawai / ASN berdasarkan Pangkat dan Golongan**

Dari Total 38 orang jumlah Aparatur Sipil Negara pada BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu, dapat dilihat kondisi Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pangkat dan Golongan pada tabel berikut :

Tabel 1.4  
Jumlah ASN BAPPELITBANGDA berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	PANGKAT / GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)	%
1	Pembina Tingkat I, IV/b	1	2.63
2	Pembina, IV/a	2	5.26
3	Penata Tingkat I, III/d	11	28.95
4	Penata, III/c	10	26.32
5	Penata Muda Tingkat I, III/b	4	10.53
6	Penata Muda, III/a	5	13.16
7	Pengatur Tingkat I, II/d	1	2.63
8	Pengatur, II/c	2	5.26
9	Pengatur Muda Tingkat I, II/b	2	5.26
10	Pengatur Muda, II/a	0	0.00
	JUMLAH	38	100

**c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan**

Dari Total 38 orang jumlah Aparatur Sipil Negara pada BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu, dapat dilihat kondisi Aparatur Sipil Negara berdasarkan tingkat pendidikan sesuai tabel berikut :



Tabel 1.5  
Jumlah ASN BAPPELITBANGDA berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	ASN	JUMLAH (ORANG)	%
1	Strata-3 (S3)	0	0.00
2	Strata-2 (S2)	5	13.16
3	Strata-1 (S1)	22	57.89
4	Diploma-3	5	13.16
5	SMA	6	15.79
	JUMLAH	38	100

**d. Jumlah ASN Bappelitbangda yang telah mengikuti Pendidikan Penjurangan**

Tabel 1.6  
Jumlah ASN Bappelitbangda yang telah mengikuti Pendidikan Penjurangan

No	DIKLAT	JUMLAH (ORANG)	%
1	PIM II	1	0.00
2	PIM III	2	13.16
3	PIM IV	4	57.89
	JUMLAH	7	13.16

**1.8. Isu Strategis Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappelitbangda Kota Kotamobagu**

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda yang berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan, penelitian dan pengembangan dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Perlu peningkatan implemetasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Bappelitbangda baik oleh internal Bappelitbangda maupun oleh Dinas Teknis terkait;

2. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencanaan dengan otoritas penganggaran untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran;
3. Peningkatan mutu SDM dalam bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
4. Belum optimalnya sistem pengelolaan knowledge yang dapat menghimpun seluruh produk Bappelitbangda secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan;
5. Optimalisasi alokasi anggaran untuk pengembangan SDM perencanaan dan penelitian.
6. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappelitbangda dengan OPD lain;
7. Peningkatan dalam pengelolaan dan pemanfaatan data perencanaan pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan.

### **1.9. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan LAKIP Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 :

#### **Bab I Pendahuluan**

Menjelaskan secara ringkas latar belakang maksud dan tujuan penulisan dan gambaran umum organisasi.

#### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Menjelaskan Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu untuk periode 2019-2023, Rencana Kinerja Tahun 2019, serta Penetapan Kinerja 2019.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan pengelolaan kinerja dan analisis pencapaian kinerja program.

Bab IV Penutup.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap OPD untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun. RENSTRA OPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RENSTRA K/L dan RENSTRA provinsi merupakan tolok ukur dalam pencapaian kinerja RENSTRA perangkat daerah. Jika capaian RENSTRA Perangkat Daerah melebihi sasaran RENSTRA K/L dan RENSTRA Provinsi maka, hal ini memberikan indikasi bahwa kinerja perangkat daerah sudah baik secara Nasional/Provinsi. Sedangkan jika lebih rendah maka hal ini memberikan indikasi bahwa OPD tersebut memiliki permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan seperti dalam perencanaan program, kegiatan dan pendanaan, sumber daya penyelenggaraan pendanaan, prosedur mekanisme pelayanan dan strategi pelayanan yang ditempuh.

##### 2.1.1. Visi

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu yang disahkan melalui Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 133) dan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 33 tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BAPPELITBANGDA Tipe A, maka Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu berpijak pada Visi Kota Kotamobagu yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023, yaitu: **"KOTA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA JASA**

## **DAN PERDAGANGAN BERBASIS KEBUDAYAAN LOKAL MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING”**

Visi Pembangunan Kota Kotamobagu jangka menengah di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

**KOTA JASA**, yakni terwujudnya Kota Kotamobagu sebagai kota jasa berbasis kesejahteraan masyarakat, berdaya saing dan meningkatkan pelayanan publik.

**PERDAGANGAN**, yakni tercapainya masyarakat Kota Kotamobagu yang mandiri berbasis jasa ekonomi kerakyatan melalui pengembangan pertanian organik, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi dan peralatan otomotif yang menunjang UMKM, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, kesenian, hiburan dan rekreasi.

**KEBUDAYAAN LOKAL** yakni terwujudnya masyarakat Kota Kotamobagu yang moderen, religius serta berlandaskan pada kepribadian yang dinamis, kreatif, inovatif dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan global tanpa mengabaikan nilai-nilai dan jati diri serta warisan leluhur masyarakat berdasarkan prinsip “*Moposad dan Pogogutat Motolu Adi*”.

**MASYARAKAT SEJAHTERA** yakni terwujudnya masyarakat Kota Kotamobagu yang memiliki kualitas hidup yang layak, lingkungan hidup yang bermutu, mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**BERDAYA SAING** yakni terwujudnya masyarakat Kota Kotamobagu yang inklusif dan kompetitif (memiliki teknologi, tenaga ahli, dan toleransi yang tinggi).

### **2.1.2. Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas, maka ada 3 (tiga) misi pembangunan Kota Kotamobagu Periode 2018-2023, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas *Kesejahteraan* masyarakat berbasis modal sosial melalui pemberdayaan masyarakat;

2. Meningkatkan *Daya Saing* daerah secara berkelanjutan dengan inovasi dan kreatifitas yang berbasis potensi ekonomi daerah dan berwawasan lingkungan;
3. Meningkatkan *Pelayanan Publik* yang berbasis kebutuhan masyarakat dengan pendekatan data riil, didukung teknologi informasi dan tata kelola yang baik.

### 2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan, Sasaran sebagaimana termuat dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023, dirumuskan berdasarkan Misi ke-3 pemerintah Daerah Kota Kotamobagu yaitu Meningkatkan *Pelayanan Publik* yang berbasis kebutuhan masyarakat dengan pendekatan data riil, didukung teknologi informasi dan tata kelola yang baik. Uraian Tujuan dan sasaran Rencana Strategis Bappelitbangda dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu

No	Misi ke-3 Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan <i>Pelayanan Publik</i> yang berbasis kebutuhan masyarakat dengan pendekatan data riil, didukung teknologi informasi dan tata kelola yang baik	Meningkatnya Kualitas Perencanaan yang konsisten dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya kinerja perencanaan Pembangunan Daerah
		Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah melalui hasil kelitbangan yang inovatif



## 2.2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penetapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Adapun penetapan target indikator kinerja utama Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Kotamobagu tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Indikator Kinerja Utama

No.	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Persentase keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah	Jumlah program berdasarkan sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang direncanakan / jumlah program yang direncanakan dalam rencana kerja perangkat daerah X 100%	Bappeltibangda	Kepala Bappeltibangda
2.	Persentase Pemanfaatan Hasil-hasil Kelitbangan untuk Pencapaian Pembangunan	Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti / Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah X 100%	Bappeltibangda	Kepala Bappeltibangda
	Persentase Penerapan Sistem Inovasi Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan pada Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah Inovasi yang diterapkan / Jumlah inovasi yang direncanakan tahun berkenaan X 100%		



### 2.3. Rencana Kerja Tahunan

Tabel 2.3.  
Rencana Kerja Tahunan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
Meningkatnya kinerja perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah	100%
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah melalui hasil kelitbangan yang inovatif	Persentase Pemanfaatan Hasil-hasil Kelitbangan untuk Pencapaian Pembangunan	100%
	Persentase Penerapan Sistem Inovasi Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan pada Perangkat Daerah (OPD)	100%

### 2.4. Perjanjian Kinerja

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Kotamobagu telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4.  
Perjanjian Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
Meningkatnya kinerja perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah	100%
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah melalui hasil kelitbangan yang inovatif	Persentase Pemanfaatan Hasil-hasil Kelitbangan untuk Pencapaian Pembangunan	100%
	Persentase Penerapan Sistem Inovasi Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan pada Perangkat Daerah (OPD)	100%

Tabel 2.5.  
Program Pendukung Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Penelitian  
dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program pengembangan data / informasi	Rp. 146.520.000,-	
2	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Rp. 80.180.000,-	
3	Program perencanaan pembangunan daerah	Rp. 1.569.953.250,-	
4	Program perencanaan sosial dan budaya	Rp. 242.220.000,-	
5	Program Pengembangan perumahan	Rp. 66.160.000,-	
6	Program Pemanfaatan Ruang	Rp. 20.400.000,-	
7	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 322.535.700,-	

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi pencapaian kinerja tahun 2019 dengan target pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019. Capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### 3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun Anggaran 2019

Tabel 3.1  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Bappelitbangda tahun 2019

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2019		
			TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya kinerja perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah	100	100	100

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2019		
			TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
2	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah melalui hasil kelitbangan yang inovatif	Persentase Pemanfaatan Hasil-hasil Kelitbangan untuk Pencapaian Pembangunan	100	100	100
		Persentase Penerapan Sistem Inovasi Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan pada Perangkat Daerah (OPD)	100	100	100

Tingkat pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2019 secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Indikator sasaran *Persentase keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah.*

Tabel 3.2

Capaian Indikator Sasaran *Persentase keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah*

INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2019		
	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah	100	100	100



Capaian ini diukur dengan menggunakan formula ***Jumlah program berdasarkan sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang direncanakan dibagi dengan jumlah program yang direncanakan dalam rencana kerja perangkat daerah dikalikan 100 %***. Berdasarkan formula tadi diketahui Jumlah program berdasarkan sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang direncanakan sebanyak 166 dan jumlah program yang direncanakan dalam rencana kerja perangkat daerah sebanyak 166. Dari data tersebut diperoleh realisasi kinerja adalah 100%, target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaian kinerja pada indikator sasaran *Persentase keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah* adalah 100%.

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian sasaran ini adalah menjaga konsistensi dalam proses penyusunan dokumen perencanaan sehingga keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah dicapai sesuai dengan prioritas.

Program yang mendukung sasaran ini adalah: Program pengembangan data/informasi, Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar, Program perencanaan pembangunan daerah, Program perencanaan sosial dan budaya, Program pengembangan perumahan, Program pemanfaatan ruang.

2. Indikator sasaran *Persentase Pemanfaatan Hasil-hasil Kelitbangan untuk Pencapaian Pembangunan*

Tabel 3.3  
Capaian Indikator Sasaran Persentase Pemanfaatan Hasil-hasil Kelitbangan untuk Pencapaian Pembangunan

INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2019		
	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase Pemanfaatan Hasil-hasil Kelitbangan untuk Pencapaian Pembangunan	100	100	100

Capaian ini diukur dengan menggunakan formula ***Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti dibagi dengan Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah dikalikan 100 %***. Berdasarkan formula tadi diketahui Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah sebanyak 1, dan Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah sebanyak 1. Dari data tersebut diperoleh realisasi kinerja adalah 100%, target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaian kinerja pada indikator sasaran *Persentase Pemanfaatan Hasil-hasil Kelitbangan untuk Pencapaian Pembangunan* adalah 100%.

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian sasaran ini adalah menjaga konsistensi dalam proses penyusunan kajian dan penelitian dengan senantiasa melakukan terobosan yang bersifat inovatif dan memaksimalkan potensi-potensi dan sumber daya yang ada.

Program yang mendukung sasaran ini adalah Program penelitian dan pengembangan daerah.

### 3. Indikator sasaran *Persentase Penerapan Sistem Inovasi Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan pada Perangkat Daerah (OPD)*

Tabel 3.4

Capaian Indikator Kinerja Sasaran *Persentase Penerapan Sistem Inovasi Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan pada Perangkat Daerah (OPD)*

INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2019		
	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase Penerapan Sistem Inovasi Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan pada Perangkat Daerah (OPD)	100	100	100

Capaian ini diukur dengan menggunakan formula ***Jumlah Inovasi yang diterapkan dibagi dengan Jumlah inovasi yang direncanakan tahun berkenaan dikalikan 100%***. Berdasarkan formula tadi diketahui



tadi diketahui Jumlah Inovasi yang dilaksanakan di OPD sebanyak 8 dan Jumlah inovasi yang direncanakan tahun berkenaan sebanyak 8. Dari data tersebut diperoleh realisasi kinerja adalah 100%, target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaian kinerja pada indikator sasaran *Persentase Penerapan Sistem Inovasi Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan pada Perangkat Daerah (OPD)* adalah 100%.

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian sasaran ini adalah meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, menjaga konsistensi dalam proses penyusunan kajian dan penelitian dengan senantiasa melakukan terobosan yang bersifat inovatif dan memaksimalkan potensi-potensi dan sumber daya yang ada.

Program yang mendukung sasaran ini adalah Program kajian dan penelitian pengembangan daerah.

### 3.1.2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun Anggaran 2018

Tabel 3.5  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2018

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2018		
		TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100	100	100
	Persentase efektifitas dokumen perencanaan pembangunan	100	100	100

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2018		
		TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Meningkatnya pemanfaatan kelitbangan dalam pembangunan daerah	Persentase pemanfaatan dokumen kajian kelitbangan dalam pembangunan daerah	100	100	100

Tingkat pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2018 secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Indikator sasaran *Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD*.

Tabel 3.6  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD

INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2018		
	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100	100	100

Capaian ini diukur berdasarkan jumlah Program Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD terhadap Jumlah Program pada RPJMD. Jumlah program dalam RKPD tahun 2018 yaitu sejumlah 166 dan Jumlah program dalam RPJMD sejumlah 166 program, sehingga realisasi kinerja 100% sedangkan target yang ditetapkan sebesar 100 %. Dari data di atas maka capaian kinerja untuk indikator sasaran *Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD* adalah sebesar 100%.

Upaya yang dilakukan dalam menjaga konsistensi perencanaan ini adalah senantiasa berkoordinasi dalam proses penyusunan perencanaan baik di Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Program yang mendukung sasaran ini adalah: Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Program pengembangan data/informasi, Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar, Program perencanaan pembangunan daerah, Program perencanaan sosial dan budaya, Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam, Program pengembangan perumahan, Program perencanaan tata ruang.

2. Indikator sasaran *Persentase efektifitas dokumen perencanaan pembangunan*

Tabel 3.7  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase efektifitas dokumen perencanaan pembangunan

INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2018		
	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase efektifitas dokumen perencanaan pembangunan	100	100	100

Capaian ini diukur berdasarkan Jumlah pelaporan yang tepat waktu terhadap jumlah dokumen perencanaan. Jumlah Pelaporan tahun 2018 yaitu sejumlah 21 laporan dan Jumlah dokumen perencanaan pada tahun 2018 sejumlah 21 laporan sehingga realisasi kinerja 100 % sedangkan target yang ditetapkan sebesar 100 %. Dari data diatas maka capaian kinerja pada Indikator Sasaran **Persentase efektifitas dokumen perencanaan pembangunan** sebesar 100 %.

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian sasaran ini adalah menjaga konsistensi dalam proses penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan yang sudah ditetapkan di awal tahun sehingga efektifitas proses penyusunan dokumen dapat dicapai sesuai dengan prioritas.

Program yang mendukung sasaran ini adalah: Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Program pengembangan data/informasi, Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar, Program perencanaan pembangunan

daerah, Program perencanaan sosial dan budaya, Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam, Program pengembangan perumahan, Program perencanaan tata ruang

3. Indikator sasaran *Persentase pemanfaatan dokumen kajian kelitbangan dalam pembangunan daerah*

Tabel 3.8  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase pemanfaatan dokumen kajian kelitbangan dalam pembangunan daerah

INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2018		
	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase pemanfaatan dokumen kajian kelitbangan dalam pembangunan daerah	100	100	100

Capaian ini diukur berdasarkan Jumlah realisasi dokumen kelitbangan terhadap target dokumen kelitbangan. Jumlah realisasi dokumen kelitbangan tahun 2018 yaitu sejumlah 2 dokumen kelitbangan dan target dokumen kelitbangan pada tahun 2018 sejumlah 2 sehingga realisasi kinerja 100 % sedangkan target yang ditetapkan sebesar 100 %. Dari data diatas maka capaian kinerja pada Indikator Sasaran Persentase pemanfaatan dokumen kajian kelitbangan dalam pembangunan daerah sebesar 100 %.

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian sasaran ini adalah menjaga konsistensi dalam proses penyusunan kajian dan inovasi sesuai dengan yang sudah ditetapkan di awal tahun sehingga efektifitas proses penyusunan dokumen dapat dicapai.

Program yang mendukung sasaran ini adalah Program kajian dan penelitian pengembangan daerah.

### 3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2019

Realisasi anggaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Kotamobagu tahun 2019 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu dianggarkan sebesar Rp. 3.724.438.795,-, hingga 31 Desember 2019 realisasi sebesar Rp. 3.268.368.868,-, atau sebesar 87,75%. Belanja Tidak Langsung di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu tahun 2019 dialokasikan sesuai rincian pada objek Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 2.249.438.795,- dengan realisasi Rp. 2.222.587.593,- atau sebesar 98,81%; dan pada objek Belanja Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp. 1.475.000.000,- dengan realisasi Rp. 1.045.781.275,- atau sebesar 70,90%.

#### 2. Belanja Langsung

Belanja Langsung Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu dianggarkan sebesar Rp. 4.147.825.300,- hingga 31 Desember 2019 dicapai realisasi sebesar Rp. 3.549.605.586,- atau sebesar 85,58%.

Tabel 3.9  
Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota  
Kotamobagu Tahun Anggaran 2018 dibandingkan Tahun Anggaran 2019

No	Program	TAHUN 2018			TAHUN 2019		
		Anggaran (Rp)	Realisasi		Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp.	%		Rp.	%
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.194.270.450,-	1.094.701.620,-	91,66	993,784,150.00	825,891,000.00	83,11
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	473.042.000,-	413.176.885	87,34	599,444,500.00	423,412,133.00	70.63
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0,00,-	-	-	54,680,000.00	53,880,000.00	98.54
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	18.160.000,-	18.160.000,-	100	0,00,-	-	-



No	Program	TAHUN 2018			TAHUN 2019		
		Anggaran (Rp)	Realisasi		Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp.	%		Rp.	%
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	264.540.000,-	252.465.540,-	95,44	0,00,-	-	-
6.	Program Pengembangan Data/Informasi	663.920.000,-	643.623.475,-	96,94	227,350,000.00	221,613,321.00	97.48
7.	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	7.100.000,-	5.494.500,-	77,39	163,600,000.00	122,741,924.00	75.03
8.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	987.760.900,-	956.644.606,-	96,85	1,386,790,250.00	1,245,170,289.00	89.79
9.	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	288.705.000,-	283.427.000,-	98,17	242,110,000.00	229,890,850.00	94.95

No	Program	TAHUN 2018			TAHUN 2019		
		Anggaran (Rp)	Realisasi		Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp.	%		Rp.	%
10.	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	38.630.000,-	38.504.750,-	99,68	0,00,-	-	-
11.	Program Pengembangan Perumahan	7.100.000,-	1.800.900,-	25,36	100,240,000.00	91,319,000.00	91.10
12.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	-	-	-	88,470,700.00	84,949,750.00	96.02
13.	Program Kajian dan Penelitian Pengembangan Daerah	358.972.400,-	293.062.680,-	81,64	291,355,700.00	250,737,319.00	86.06

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu sesuai dengan visi dan misi, menggambarkan kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu dan evaluasi terhadap Kinerja sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

berikut disampaikan capaian indikator kinerja utama (IKU) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu:

Tabel 4.1  
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2019		
			TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya kinerja perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah	100	100	100

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2019		
			TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
2	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah melalui hasil kelitbangan yang inovatif	Persentase Pemanfaatan Hasil-hasil Kelitbangan untuk Pencapaian Pembangunan	100	100	100
		Persentase Penerapan Sistem Inovasi Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan pada Perangkat Daerah (OPD)	100	100	100

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 ini, semoga bermanfaat sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja, serta dapat dijadikan salah satu acuan oleh instansi lain dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja guna kemajuan Kota Kotamobagu sebagai kota jasa dan perdagangan berbasis kebudayaan lokal menuju masyarakat sejahtera dan berdaya saing.